



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muh. Fadli Sukarno, Tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 07 Februari 1985, Umur 37 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 07 RT001/RW 002 Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirullah, S.H., Mansyur, S.H., Muchlis Mustafa, S.H., dan Sahida Duwila, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ABDI HUKUM DAN KEADILAN" beralamat di Jl. Azalea Kompleks Terminal Marusu Blok D 10, Kelurahan Pettuadade, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.292/S.K/XII/2023/PN Sdr, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. La Tanri Bin Aska Buraera (selaku ahli waris dari Aska Buraera), Umur ± 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Poros Wajo Kampung Bolalele, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HBD & Partners" beralamat di Jalan Gunung Bawakaraeng (sebelah timur SMA Negeri 11 Sidrap), Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan No HP. 0813 4039 9001, email e-court: baharuddin.herwandy@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sidenreng Rappang No.299/S.K/XII/2023/PN Sdr
sebagai **Tergugat I**;

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, beralamat di
Jl. Korban 40.000 No. 12, Pangkajene, Kecamatan
Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi
Selatan sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1
Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register
Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhuma Hj. Sitti Jamaluddin
yang telah meninggal dunia pada Tanggal 14 Januari 2023 dan
H.Jamaluddin yang telah meninggal dunia Pada Tanggal 21 Desember
2007, atas perkawinannya telah dilahirkan anak-anak selaku ahli waris
sebagai berikut:

- Hj. Sukmawati, ST
- Hj. Hasnawati, ST
- Hj. Dillawati, ST
- Indarawanti, SE
- Muh Rezky Sukawati J
- Asma Rismawati
- **Muh. Fadli Sukarno (Penggugat)**
- Muh Wawan Sukmawan
- Fadel Muhammad

2. Bahwa semasa hidupnya Hj. Sitti Jamaluddin memiliki tanah sawah
seluas $\pm 10.739 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter
persegi) yang terletak di Kelurahan Kanyuara (Dahulu Desa Watang
Sidenreng yang kemudian berubah menjadi Desa kanyuara), Kecamatan
Watang Sidenreng (Dahulu Kecamatan Maritengngae), Kabupaten Sidrap,
berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 932/Desa Watang Sidenreng Tanggal

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 1982, Gambar Situasi Nomor. 4238/1982 Tanggal 13 Desember 1982, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Drs. Samad
Timur : Saluran air dan Jalan Tani.
Selatan : Sawah Pamiseng Bakri, Abd. Halim Nengka
Barat : Sawah Selle

Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa**.

3. Bahwa Hj. Sitti Jamaluddin (orang tua Penggugat) memperoleh Objek Sengketa tersebut dengan cara membeli dari Alm. La Hami berdasarkan Akta Jual Beli No. 160/JB-MT/1982 tanggal 20 Desember 1982 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kepala Wilayah Kecamatan Maritengngae Drs. Andi Ranreng, dan kemudian selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli tersebut maka dibalik namalah Sertifikat Hak Milik atas Objek Sengketa tersebut dari atas nama La Hami menjadi atas nama Penggugat.

4. Bahwa kemudian pada tahun 2000 terjadi pemekaran wilayah kecamatan Maritengngae menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Maritengngae dan Kecamatan Watang Sidenreng dimana Objek sengketa terletak pada Kecamatan pemekaran yaitu Kecamatan Watang Sidenreng sedangkan Desa Watang Sidenreng berubah pula menjadi Desa Kanyuara dan kemudian selanjutnya Desa Kanyuara berubah menjadi Kelurahan Kanyuara.

5. Bahwa sejak dibelinya Objek Sengketa tersebut dari Alm. La Hami, La Hami meminta kepada orang tua Penggugat agar tetap diberikan izin untuk menggarap Objek sengketa dan kerena alasan kemanusiaan oleh karena tidak ada lagi sawah yang digarap oleh La Hami maka Objek sengketa tersebut diizinkan untuk digarap oleh La Hami, dan pajaknya dibayarkan secara terus menerus oleh orang tua Penggugat.

6. Bahwa setelah meninggalnya La Hami, Objek Sengketa tidak ada lagi yang menggarapnya sehingga Objek sengketa tersebut menjadi kosong.

7. Bahwa sejak Tahun 1995 orang tua Penggugat tidak menerima Tagihan Pajak (SPPT PBB) atas Objek Sengketa, dan pada sekitar Tahun 2000 Penggugat atas perintah orang tua penggugat pergi mengecek di Kelurahan dan mempertanyakan tidak keluarnya SPPT atas Objek Sengketa dan pada saat itu Penggugat melihat di Peta Blok bahwa ternyata Objek Sengketa sudah berubah nama dan berubah atas nama Aska Buraera (Orang tua

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr



Tergugat I) dan baru pulalah Penggugat ketahui bahwa Objek Sengketa sekarang ini digarap dan dikuasai oleh Tergugat I.

8. Selanjutnya Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap (Tergugat II) untuk melakukan pengecekan dokumen warkah atas Objek Sengketa sekaligus memasukkan permohonan untuk pengembalian batas untuk mencocokkan dengan gambar Objek yang ada di Sertifikat dengan yang ada di Lokasi.

9. Bahwa Oleh karena Objek Sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat I, maka Penggugat memohon agar dilakukan Mediasi di Kelurahan yang dihadiri Penggugat dan Tergugat I serta pihak Tergugat II, dan pada saat mediasi Tersebut Tergugat I beralasan menguasai Objek Sengketa oleh karena menurutnya Objek sengketa adalah miliknya dengan memperlihatkan Sertifikat Hak Milik No. 26/Kanyuara tanggal 07 November 1995 Surat Ukur No. 8413/1995 tanggal 07 Oktober 1995 dengan luas 11.428 M² dan Mediasi tersebut tidak berhasil.

10. Bahwa diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 26/Kanyuara tanggal 07 November 1995 atas nama Aska Buraera (orang tua Tergugat) atas Objek Sengketa oleh Tergugat II adalah nyata-nyata merupakan Perbuatan melawan hukum oleh karena Objek Sengketa adalah milik Orang tua Penggugat yang mana sebelumnya telah terbit sertifikatnya yaitu Sertifikat Hak Milik No. 932/Desa Wt. Sidenreng tanggal 13 Desember 1982 Gambar Situasi Nomor 4238/1982 tanggal 13 Desember 1982 luas 10. 739 M².

11. Bahwa Sertifikat Hak Milik atas Objek Sengketa atas nama orang tua penggugat (Hj. St. Jamaluddin) No. 932/Desa Wattang Sidenreng Tanggal 13 Desember 1982 Gambar situasi No. 4238/1982 Tanggal 13 Desember 1982, pada Tahun 2021 telah dilakukan Plotting dan hasilnya sesuai dengan apa yang ada di lokasi Objek sengketa sedangkan terhadap Sertifikat hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat I yaitu tidak dapat terplotting.

12. Bahwa tindakan Aska Burera (orang tua tergugat I) yang mengubah SPPT PBB atas Objek Sengketa dari atas nama Orang tua Penggugat menjadi atas namanya dan memohon penerbitan sertifikat hak milik No. 26/Kanyuara tanggal 07 November 1995 Surat Ukur No. 8413/1995 tanggal 07 Oktober 1995 No. 26 tahun 1995 kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena obyek sengketa telah bersertifikat Hak Milik atas nama Orang tua Penggugat;



13. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat I yang menguasai dan menggarap Objek Sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan mengakui sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak dari Penggugat selaku pemilik atas Objek Sengketa.

14. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat hak milik No. 26/Kanyuara tanggal 07 November 1995 Surat Ukur No. 8413/1995 tanggal 07 Oktober 1995 atas nama Aska Buraera diatas obyek sengketa padahal obyek sengketa sebelumnya telah terbit sertifikatnya yaitu sejak tahun 1982 atas nama orang tua penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

15. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian baik secara Materil maupun secara Immateril.

16. Adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat :

Kerugian Materil:

Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat yaitu selain kehilangan hak atas objek sengketa juga tidak dapat menikmati hasil yang diperoleh dari Objek sengketa yaitu sejak objek sengketa tersebut dikuasai dan di garap oleh Tergugat I yaitu Tahun 2004 hingga diajukannya gugatan ini yaitu selama 27 Tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Hasil panen atas Objek Sengketa setiap tahunnya yaitu sebanyak 2 (Dua) kali panen dimana setiap 1 (satu) kali panen sebanyak 50 karung gabah X 2 kali panen sehingga setiap tahun menghasilkan gabah sebanyak 100 Karung gabah yang setiap karung gabah menghasilkan 100 Kg Beras sehingga totalnya setiap tahun menghasilkan beras sebanyak 10.000 Kg.

Adapun harga beras setiap 1 Kg beras adalah sebesar Rp. 7000,- Sehingga total kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar 10.000 Kg beras X Rp. 7000 X 27 Tahun = 1. 890.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Kerugian Immateril

Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat merasakan ketidaktentraman dan merasakan ketidak nyamanan serta kekecewaan, dimana oleh karena tidak dapat dinilai dengan uang maka Penggugat menentukannya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena Objek Sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang telah terlebih dahulu terbit sertifikatnya, maka Sertifikat Hak Milik No. 26/Kanyuara tanggal 07 November 1995 Surat Ukur No. 8413/1995 Tanggal 10 Oktober 1995 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas Objek Sengketa.

18. Bahwa oleh karena Objek Sengketa adalah milik dari orang tua Penggugat maka segala surat-surat maupun keadaan baru yang ditimbulkan oleh Tergugat I sepanjang mengenai Objek Sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;

19. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak ilusioner (sia-sia) dan untuk menghindari adanya sahwa sangka yang buruk Tergugat I mengalihkan atau memindah tangankan Objek Sengketa kepada pihak lain, maka beralasan hukum kiranya untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Objek Sengketa;

20. Oleh karena gugatan Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah, maka beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari setiap mereka lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik.

21. Oleh karena gugatan Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah maka beralasan hukum pula untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, maupun Kasasi;

Berdasarkan segala hal yang telah terurai di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas Objek Sengketa;
3. Menyatakan bahwa Objek sengketa yaitu sebidang tanah sawah seluas seluas $\pm 10.739 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kanyuara (Dahulu Desa Watang Sidenreng yang kemudian berubah menjadi Desa kanyuara), Kecamatan Watang Sidenreng (Dahulu Kecamatan Maritengngae), Kabupaten Sidrap,

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 932/Desa Watang Sidenreng Tanggal 13 Desember 1982, Gambar Situasi Nomor. 4238/1982 Tanggal 13 Desember 1982, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah Drs. Samad
- Timur : Saluran air dan Jalan Tani.
- Selatan : Sawah Pamiseng Bakri, Abd. Halim Nengka
- Barat : Sawah Selle

Adalah sah milik dari Orang tua Penggugat Hj.St. Jamaluddin.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Hj. St. Jamaluddin dan berhak mewarisi obyek sengketa bersama-sama dengan ahli waris yang lain.

5. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 26/Kanyuara Tanggal 07 November 1995 Surat Ukur Nomor 8413/1995 Tanggal 10 Oktober 1995 atas nama Aska Buraera adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas obyek sengketa.

7. Menyatakan segala surat-surat maupun keadaan baru yang ditimbulkan oleh Tergugat I sepanjang mengenai Objek Sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;

8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi baik Materiil maupun Immateril kepada Penggugat dengan rincian :

- a. Ganti Rugi materiil sebesar Rp1.890.000.000,- (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- b. Ganti rugi Immateril sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

10. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya Ex Aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Masdiana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi *Obscuur Libel*:

Yaitu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketa, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam perkara a quo dan dihubungkan dengan pendapat hukum M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), yang berbunyi "Posita / Fundamentum Petendi yang yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*), maka dengan demikian Tergugat I menyatakan bahwa gugatan a quo masuk dalam kategori gugatan kabur (*obscur libel*).

Bahwa luas dan batas-batas obyek obyek sengketa menurut versi Penggugat, yaitu:

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr



Tanah seluas ± 10.739 M2 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kanyuara (Dahulu Desa Watang Sidenreng yang kemudian berubah menjadi Desa Kanyuara), Kecamatan Watang Sidenreng (Dahulu Kecamatan MaritengngaE), Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Drs. Samad;
- Sebelah Timur : Saluran Air dan Jalan Tani;
- Sebelah Selatan: Tanah Sawah Pamiseng Bakri, Abd. Halim Nengka;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Selle;

Bahwa Tergugat I membantah batas-batas yang diuraikan Penggugat, karena yang benar menurut Tergugat I, yaitu:

Tanah seluas ± 10.800 M2 (sepuluh ribu delapan ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kanyuara (Dahulu Desa Watang Sidenreng yang kemudian berubah menjadi Kelurahan Kanyuara), Kecamatan Watang Sidenreng (Dahulu Kecamatan MaritengngaE), Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Sukman;
- Sebelah Timur : Saluran Air dan Jalan Tani;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Bulla, Abd. Halim Nengka;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Selle;

Bahwa mencermati gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan perkara a quo, halmana batas-batas versi Penggugat dan Tergugat I terdapat perbedaan, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dibawah ini:

- Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
- Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";
- Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".
- Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".



Bahwa pemilik sertifikat nomor 932 (sertifikat Penggugat) pernah mengajukan surat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, hasil putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu gugatan tidak dapat diterima, salah satu alasannya adalah karena objeknya kabur karena objek sertifikat nomor 932 (sertifikat Penggugat) terletak di Watang Sidenreng, sedangkan sertifikat nomor 26 (sertifikat Tergugat I) terletak di Kelurahan Kanyuara;
Maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dan sah untuk dinyatakan obscur libel. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat obscur libel maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

2. Eksepsi Daluarsa:

Bahwa paman Tergugat I yang bernama Matturungeng memperoleh obyek sengketa dengan cara membeli dari Kepala Kantor Pertanahan Sidrap pada sekitar tahun 1966 dengan disaksikan oleh bupati Sidrap saat itu yang bernama Arifin Nu'mang serta Camat MaritengngaE yang bernama Suyuti dan juga Kepala Lingkungan Aska Buraera. Dan kemudian paman Tergugat I yang bernama Matturungeng menguasai dan mengambil hasil obyek sengketa dengan menyuruh Lakaili menggarap obyek sengketa saat itu dan kemudian dilanjutkan digarap oleh Tergugat I pada sekitar tahun 1978 sampai sekarang secara terus-menerus dan turun-temurun, dengan tanpa ada yang keberatani dan gangguan dari pihak manapun termasuk Penggugat, baru kemudian Penggugat keberatan hingga diajukannya gugatan ini. Maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 695 K/Sip/1969, Tgl 12 Agustus 1970, Menyatakan : bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu". yang mana Yurisprudensi ini sejalan Pasal 1963 KUH.Perdata: "seseorang yang dengan itikat baik memperoleh suatu barang tidak bergerak, suatu bunga atau piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dalam suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang yaitu sekitar \pm 46 tahun, maka berdasar sangat hukum gugatan penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima . (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala apa yang telah Tergugat I uraikan pada alasan eksepsi-eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

Bahwa mencermati dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, maka dengan ini Tergugat I mengajukan Tanggapan dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I membantah dalil-dalil Penggugat seluruhnya (verweer ten principale), kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I membantah (verweer ten principale) dalil-dalil posita Penggugat pada point (1) sampai (21), karena yang benar obyek sengketa tidak pernah dimiliki dan dikuasai oleh Alm. Lahami bahkan tidak ada sama sekali ada orang yang bernama Alm. Lahami di Kelurahan Kanyuara (Dahulu Desa Watang Sidenreng yang kemudian berubah menjadi Kelurahan Kanyuara) atau di sekitar obyek sengketa sehingga mana mungkin Penggugat membeli obyek sengketa;
3. Bahwa kakek, nenek dan orangtua Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa;
4. Bahwa obyek sengketa bukan-lah milik Penggugat melainkan adalah milik Tergugat I yang awal mulanya diperoleh dari paman Tergugat I yang bernama Matturungeng kemudian ke orang tua Tergugat I dan selanjutnya dikuasai oleh Tergugat I;
5. Bahwa paman Tergugat I yang bernama Matturungeng memperoleh obyek sengketa dengan cara membeli dari Kepala Kantor Pertanahan Sidrap pada sekitar tahun 1966 dengan disaksikan oleh bupati Sidrap saat itu yang bernama Arifin Nu'mang serta Camat MaritengngaE yang bernama Suyuti dan juga Kepala Lingkungan Aska Buraera. Dan kemudian paman Tergugat I yang bernama Matturungeng menguasai dan mengambil hasil obyek sengketa dengan menyuruh Lakaili menggarap obyek sengketa saat itu dan kemudian dilanjutkan digarap oleh Tergugat I pada sekitar tahun 1978 sampai sekarang secara terus-menerus dan turun-temurun, dengan tanpa ada yang keberatani dan gangguan dari pihak manapun termasuk Penggugat, baru kemudian Penggugat keberatan hingga diajukannya gugatan ini. Maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 695 K/Sip/1969, Tgl 12 Agustus 1970, Menyatakan : bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu". yang mana Yurisprudensi ini sejalan Pasal 1963 KUH.Perdata: "seseorang yang dengan itikat baik memperoleh

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu barang tidak bergerak, suatu bunga atau piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dalam suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Maka dari itu gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang yaitu sekitar \pm 46 tahun, maka berdasar sangat hukum gugatan penggugat dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (niet ontvankelijke verklaard);

6. Bahwa paman Tergugat I yang bernama Matturungeng tidak memiliki anak dan telah meninggal pada sekitar tahun 2009 maka obyek sengketa turun kepada saudaranya yang bernama Ilawiyah (ibu Tergugat I) dan kemudian beralih kepada Tergugat I;

7. Bahwa pemilik sertifikat nomor 932 (sertifikat Penggugat) pernah mengajukan surat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, hasil putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu gugatan tidak dapat diterima, salah satu alasannya adalah karena objeknya kabur karena objek sertifikat nomor 932 (sertifikat Penggugat) terletak di Watang Sidenreng, sedangkan sertifikat nomor 26 (sertifikat Tergugat I) terletak di Kelurahan Kanyuara bahkan pernah terdapat putusan yakni berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 04 / Pdt.G / 2023 / PN.Sdr. Tertanggal 14 Juni 2023 yang amarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan, diantaranya:

- "Bahwa terhadap bukti P-7 berupa SPPT PBB Tahun 1998 atas nama H. St. Jamaluddin, merupakan bukti pembayaran pajak dan bukan bukti kepemilikan sebagaimana informasi yang tercantum dalam bukti pajak tersebut pada kolom bawah sebelah kiri bahwa SPPT dan tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Selain itu bahwa letak objek pajak pada bukti tersebut yakni Kp. Kanyuara, Desa / Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Sidenreng, Kabupaten Sidrap. Hal mana berbeda dengan objek sengketa perkara a quo yang terletak di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Lagipula berdasarkan fakta persidangan tidak ada satupun alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik obyek sengketa, apalagi bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak diperkuat dengan keterangan saksi ataupun alat bukti lainnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 HIR/ 284 RBg terdapat 5 (lima) macam alat bukti, sebagai berikut: 1. Alat bukti



tertulis (surat), 2. Alat bukti saksi, 3. Persangkaan, 4. Pengakuan, 5. Sumpah”;

- “Bahwa terhadap bukti P-9 berupa surat cek plot bidang tanah sertipikat 932, letak bidang tanah tertulis di Kelurahan/Desa Kanyuara, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal mana berbeda dengan apa yang tertera pada bukti P-3 berupa SHM No.932 tertulis terletak di Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang”;

- “Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi bernama Abdul Rajab Ulumando, S.H., pegawai kantor Pertanahan Kab. Sidrap yang menerangkan pada pokoknya bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Kanyuara, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas kurang lebih 10.739 m². Bahwa Sertifikat hak milik nomor 932 belum pernah terjadi perubahan alamat masih Desa Watang Sidenreng atas nama Haji. Sitti Jamaluddin sebagaimana diajukan sebagai bukti oleh para pihak yakni bukti P-3 berupa SHM No.932 Tahun 1982 dan bukti T-1 berupa SHM No. 26 Tahun 1995. Bahwa pemilik sertifikat nomor 932 pernah mengajukan surat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, hasil putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu gugatan tidak dapat diterima, salah satu alasannya adalah karena objeknya kabur karena objek sertifikat nomor 932 terletak di Watang Sidenreng, sedangkan sertifikat nomor 26 terletak di Kelurahan Kanyuara”;

- “Bahwa terhadap keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sertipikat No.932 Tahun 1982 atas nama Haji Sitti Jamaluddin (vide bukti P-3) tertulis terletak di Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan objek sengketa perkara a quo terletak di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Berkaitan dengan hal tersebut, Penggugat mendalilkan adanya pemekaran wilayah yang menyebabkan perbedaan alamat objek sengketa dengan alamat pada bukti P-3 yang diajukan Penggugat, hal mana Majelis Hakim menilai Penggugat tidak cukup membuktikan dipersidangan perihal pemekaran wilayah tersebut melalui bukti surat yang diajukan sebagaimana pertimbangan alat bukti di atas. Bahwa berkaitan dengan pemekaran wilayah tersebut, Penggugat mengajukan saksi Abdul Rajab Ulumando yang dalam

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr



persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa SHM No. 932 belum pernah terjadi perubahan alamat dan saksi tidak mengetahui kapan Desa Wattang Sidenreng berubah menjadi Kanyuara”;

- “Bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti P-9 berupa surat cek plot bidang tanah sertipikat 932 untuk mendukung dalil pemekaran wilayah tersebut, bukti mana menunjukkan bahwa letak bidang tanah tertulis diKelurahan/Desa Kanyuara, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal mana berbeda dengan apa yang tertera pada bukti P-3 berupa SHM No.932 tertulis terletak di Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Kemudian sebagaimana termuat dalam bukti tersebut bahwa pelayanan cek plot bidang tanah bukan tanda bukti hak/pemilikan dan penggunaan tanah berdasarkan informasi dari Pemohon. Hal mana terlihat pula bahwa yang bertanda tangan pada bukti tersebut adalah Pemohon (Muh. Fadli Sukarno) sendiri, bukan dari pihak BPN Kab. Sidrap. Oleh karenanya bukti P-9 ini pun tidak mendukung dalil Penggugatperihal pemekaran wilayah Kecamatan Maritengngae menjadi terdapat Kecamatan Wattang Sidenreng yang mengakibatkan pula perubahan Desa Wattang Sidenreng menjadi Desa Kanyuara maka dari itu Penggugat tidak mampu membuktikan SHM No.932 Tahun 1982 atas nama Haji Sitti Jamaluddin merujuk pada objek sengketa perkara a quo”;

- “Bahwa dalil pokok gugatan Penggugat perihal objek sengketa sebagai hak milik Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat oleh karena letak objek Sertipikat Hak Milik No.932 Desa Wt. Sidenreng tanggal 13 Desember 1982 atas nama Haji Sitti Jamaluddin (vide bukti P-3) berbeda dengan letak objek sengketa perkara a quo. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatannya maka dengan sendirinya Penggugat tidak dapat pula dinyatakan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa dengan demikian gugatan Penggugat sangat beralasan untuk ditolak”;

8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa karena tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I, maka dengan demikian sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana Tergugat I kemukakan diatas, maka Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Ketua / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Error in Persona

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat nyata keliru dengan mendudukkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pihak Tergugat II, dikatakan demikian sebab Tergugat II hanyalah merupakan lembaga negara yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya serta Tergugat II dalam menerbitkan sertifikat menjalankan fungsi sebagai badan atau lembaga publik yang mengurus administrasi pertanahan dalam lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga hal tersebut, sangat nyata telah terjadi error in persona atas gugatan Penggugat tersebut dan sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengenyampingkan dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/ Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 berbunyi "bila salah satu pihak dalam suatu



perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

2. Gugata Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah sawah seluas $\pm 10.739 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 932/Desa Watang Sidenreng tanggal 13 Desember 1982 Gambar Situasi No. 4238/1982 tanggal 13 Desember 1982 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Drs. Samad
Timur : Saluran Air dan Jalan Tani
Selatan : Sawah Pamiseng Bakri, Abd. Halim Nangka
Barat : Sawah Selle

Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya juga menyatakan bahwa di atas tanah sengketa terbit Sertipikat Hak Milik No. 26/Kanyuara tanggal 07 November 1995 Surat Ukur No. 8413/1995 tanggal 10-10-1995 luas 11.428 m^2 (Sebelas ribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama Aska Buraera.

Bahwa setelah membaca dan menilai dari posita gugatan Penggugat nampak jelas bahwa gugatan Penggugat kabur. Dalam gugatannya Penggugat menyatakan di atas objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 932/Desa Watang Sidenreng tanggal 13 Desember 1982 Gambar Situasi No. 4238/1982 tanggal 13 Desember 1982 luas 10.739 m^2 (Sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi) an. Hj. Sitti Jamaluddin namun dalam posita Penggugat juga menyatakan bahwa di atas objek sengketa telah terbit juga Sertipikat Hak Milik No. 26/Kanyuara tanggal 07 November 1995 Surat Ukur No. 8413/1995 tanggal 10-10-1995 luas 11.428 m^2 (Sebelas ribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) atas nama Aska Buraera, sehingga hal ini menimbulkan kabur atau obscuur libel atas lokasi dari objek sengketa sebab Sertipikat Hak Milik No. 932 atas nama Hj. Siti Jamaluddin menunjuk pada lokasi di Desa Watang Sidenreng sementara Sertipikat Hak Milik No. 26 atas nama Aska Buraera menunjuk pada lokasi di Desa Kanyuara. Oleh karena itu nyata terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian dari letak objek sengketa sehingga dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia perkara agar gugatan Penggugat dalam perkara a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Penggugat dalam posita gugatan tidak menjelaskan atau menentukan luas dari objek sengketa. Bahwa dalam Sertipikat Hak Milik No. 932/Desa Watang Sidenreng tanggal 13 Desember 1982 Gambar Situasi No. 4238/1982 tanggal 13 Desember 1982 atas nama Hj. Sitti Jamaluddin luasnya adalah 10.739 m² (Sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi) sementara di dalam Sertipikat Hak Milik No. 26/Kanyuara tanggal 07 November 1995 Surat Ukur No. 8413/1995 tanggal 10-10-1995 atas nama Aska Buraera luasnya adalah 11.428 m² (Sebelas ribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi). Mencermati hal tersebut, Penggugat tidak memberikan kepastian mengenai luas dari objek sengketa sebab kedua sertipikat hak milik yang disebut oleh Penggugat di dalam gugatannya memiliki luas tanah yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia perkara agar gugatan Penggugat dalam perkara a quo ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Berdasarkan alasan dan uraian Eksepsi tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya gugatan Penggugat dalam perkara a quo DITOLAK atau setidaknya-didaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard). Hal ini sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan, "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa "karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 217 K/Sip/1970 tertanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan, "Apabila dalam suatu gugatan dalam ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976 tertanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan, "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan Hukum Acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian Pokok Perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II;
3. Bahwa terkait dengan gugatan a quo, Penggugat dalam hal ini tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan gugatan karena dasar yang menjadikan Penggugat mengajukan gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No. 932/Desa Watang Sidenreng tanggal 13 Desember 1982 Gambar Situasi No. 4238/1982 tanggal 13 Desember 1982 luas 10.739 m² (Sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi) dimana sertipikat hak milik tersebut masih atas nama Haji Sitti Jamaluddin yang sampai saat ini belum beralih kepada siapapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ada relevansi hukumnya dengan Tergugat II, tidak perlu ditanggapi secara mendalam. Oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan perkara dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan lain yang seadil – adilnya menurut hukum (ex a-quo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Almarhumah Sitti, diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 184.460/04/KP-I/2023 tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 932 Desa Watang Sidenreng tanggal 13 Desember 1982 atas nama Haji Sitti Jamaluddin, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 160/JB-MT/1982 tanggal 20 Desember 1982, diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor: 100/61/Tapem tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Fandy Anshary, S.STP, M.Si, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Agunan tanggal 24 September 2010, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 28 Mei 2021, diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 No. SPPT 73.14.061.012.018-0010.0/98-01, nama wajib pajak H. St. Jamaluddin, letak objek pajak Kp. Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Sidenreng, Kabupaten Sidrap, luas 10.739 meter persegi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Mediasi tanggal 9 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan Fotokopi Surat Cek Plot Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik 932 Tahun 1982 Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 05 April 2023, diberi tanda P-10;
11. Asli dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 932 Desa Watang Sidenreng tanggal 13 Desember 1982 atas nama Haji Sitti Jamaluddin, diberi tanda P-11;

Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup kecuali bukti P-3, P-4, P-6, P-7, dan P-9 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Desa Kanyuara, dahulu Kecamatan Maritengngae, sekarang Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama kedua orang tua Penggugat Muh. Fadli Sukarno yakni ayah Penggugat bernama Haji Jamaluddin sedangkan ibu Penggugat bernama Hj. Siti Laware, dari pernikahan Haji Jamaluddin dengan Hj. Siti dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak, salah satunya adalah Muh. Fadli Sukarno;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah melihat lokasi objek sengketa bersama dengan ayah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui luas objek sengketa yaitu kurang lebih 1 (satu) hektar dan batas-batas objek sengketa sebagai berikut :
 - Utara : Saksi tidak tahu;
 - Timur : berbatasan dengan jalan tani;
 - Selatan : berbatasan dengan sawah milik Abdul Halim;
 - Barat : Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menguasai objek sengketa sekarang namun setahu Saksi bukan ahli waris Haji Jamaluddin yang menguasai objek sengketa;
- Bahwa Haji Jamaluddin memperoleh objek sengketa dengan cara membeli secara tunai dari Abdul Hamid;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Haji Jamaluddin memperoleh objek sengketa dengan cara dibeli secara tunai dari Abdul Hamid karena Saksi pernah melihat akte jual beli di rumah Hj. Siti Jamaluddin;
- Bahwa Saksi melihat akte jual beli di rumah Hj. Siti Jamaluddin karena Saksi pernah bekerja di bengkel Las Haji Jamaluddin di rumahnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat terkait dengan objek sengketa berupa sertifikat dan akte jual beli di rumah Hj. Siti Jamaluddin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor sertifikat yang pernah Saksi lihat di rumah Hj. Siti Jamaluddin;
- Bahwa Sertifikat tersebut terbit sekitar tahun 1980an;
- Bahwa setahu Saksi, Haji Jamaluddin bukan seorang petani sehingga Haji Jamaluddin tidak pernah menggarap sawah;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada anak-anak dari Haji Jamaluddin yang menggarap objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi perubahan Kecamatan Maritengngae menjadi Kecamatan Watang Sidenreng terjadi sekitar tahun 2000an;
- Bahwa Kanyuara sekarang ini sudah menjadi Kelurahan;

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Abdul Hamid memperoleh objek sengketa;
- Bahwa Saksi bekerja di bengkel las Haji Jamaluddin sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2007;
- Bahwa sewaktu Saksi masih bekerja di bengkel las Haji Jamaluddin, Haji Jamaluddin yang membayar pajak objek sengketa;
- Bahwa Hj. Siti Jamaluddin baru-baru meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau sawah yang pernah Saksi lihat bersama Haji Jamaluddin itu bukan Hj. Siti Jamaluddin yang menggarap;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama orang yang menggarap objek sengketa sekarang yaitu Latanring karena Saksi pernah ke kantor desa bersama dengan keluarganya Haji Jamaluddin untuk mengurus masalah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama Kepala Desa yang menjabat pada saat Saksi ke kantor desa bersama dengan keluarga Haji Jamaluddin untuk menanyakan masalah objek sengketa;
- Bahwa tujuan Saksi bersama dengan keluarganya Haji Jamaluddin ke kantor desa adalah untuk menanyakan kenapa ada orang yang menggarap sawah objek sengketa sedangkan Haji Jamaluddin mempunyai sertifikat atas objek tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sewaktu Saksi di kantor desa bahwa ada sertifikat yang lain yang terbit atas objek sengketa namun Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat transaksi jual beli dari Abdul Hamid kepada Haji Siti Jamaluddin, Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Haji Jamaluddin kemudian diperlihatkan dan ditunjukkan letak sawah tersebut sekitar tahun 1997;
- Bahwa Haji Jamaluddin yang membeli sawah tersebut tapi ada orang lain yang menguasainya yang bernama Latanri;
- Bahwa Haji Jamaluddin tidak pernah menguasai objek sengketa setelah dibeli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Abdul Hamid menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi mendengar kalau objek sengketa pernah diperjual belikan setelah dibeli oleh Haji Jamaluddin dari Abdul Hamid:

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di bengkel las Haji Jamaluddin lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa Haji Jamaluddin tidak pernah menguasai objek sengketa setelah dibeli dari Abdul Hamid karena Haji Jamaluddin bukan petani dan tidak ada orang kepercayaan Haji Jamaluddin yang disuruh untuk menggarap objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Kanyuara, dahulu Kecamatan Maritengngae, sekarang Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, hanya Kecamatan yang berubah, Desanya tidak berubah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pada tahun 2000an terjadi perubahan dari Kecamatan Maritengngae menjadi Kecamatan Watang Sidenreng karena Saksi mendengar dari informasi yang beredar di masyarakat;
- Bahwa Saksi diperlihatkan oleh Haji Jamaluddin surat-surat berupa akte jual beli dan sertifikat objek sengketa karena Saksi sudah dianggap anak oleh Haji Jamaluddin;
- Bahwa Haji Jamaluddin tidak pernah menggarap objek sengketa karena Haji Jamaluddin bukan petani dan Haji Jamaluddin tidak pernah menyuruh orang lain menggarap objek sengketa;
- Bahwa Haji Jamaluddin menunjukkan objek sengketa sekitar tahun 2000an, pada saat Haji Jamaluddin menunjukkan objek sengketa kepada Saksi, tidak ada orang yang menggarap objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Haji Jamaluddin tidak mengetahui bahwa apabila suatu obyek yang ada di sertifikat berubah Kecamatan maka harus diurus di Pertanahan mengenai perubahan Kecamatan tersebut, Haji Jamaluddin hanya mengetahui kalau objek sengketa sudah ada akte jual belinya dan sudah terbit sertifikatnya atas nama Haji Siti Jamaluddin;
- Bahwa Latanri yang menggarap dan menguasai objek sengketa sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat masih mempunyai surat-surat lain terkait dengan objek sengketa selain dari Akte Jual Beli dan Sertifikat;
- Bahwa pada tahun 2000an saat Haji Jamaluddin menunjukkan lokasi objek sengketa kepada Saksi, objek sengketa pada waktu itu hanya berupa tanah kosong tidak ada tanaman di atasnya dan tidak ada orang yang menggarap;

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Haji Jamaluddin menunjukkan sawah tersebut, menurut cerita dari Haji Jamaluddin bahwa ada orang lain yang menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Haji Jamaluddin tidak menceritakan kepada Saksi penyebab sehingga sawah tersebut digarap oleh orang lain dan Saksi juga tidak mempertanyakan hal tersebut kepada Haji Jamaluddin;
- Bahwa Saksi pernah membaca sebagian sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat terkait objek sengketa, pada sertifikat tersebut tercantum nama Abdul Hamid lalu diganti dengan nama Haji Siti Jamaluddin;
- Bahwa pada saat Haji Jamaluddin menunjukkan sertifikat sawah tersebut kepada Saksi, pada sertifikat tersebut sudah tertera nama Haji Siti Jamaluddin;
- Bahwa Saksi ke Kantor Desa bersama dengan keluarganya Haji Jamaluddin pada saat Saksi masih bekerja di bengkel las Haji Jamaluddin setelah Haji Jamaluddin menunjukkan objek sengketa kepada Saksi, setelah Haji Jamaluddin meninggal dunia;
- Bahwa hanya Saksi dan keluarganya Haji Jamaluddin saja yang datang ke kantor lurah menanyakan objek sengketa, pada saat keluarga Jamaluddin menanyakan mengenai terbitnya 2 (dua) sertifikat atas objek sengketa tersebut Lurah yang menjabat pada waktu itu juga bingung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Latanri menggarap objek sengketa namun Latanri menggarap objek sengketa sampai sekarang dengan menanam padi;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah ke objek sengketa setelah Haji Jamaluddin meninggal dunia

2. Saksi H. A. Amir Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Haji Jamaluddin dengan nama Haji Jamalu;
- Bahwa Haji Jamalu mempunyai anak namun Saksi tidak mengetahui nama anak-anak dari Haji Jamalu;
- Bahwa Haji Jamalu sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Lurah di Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2001;

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pernah ada pemekaran wilayah Kecamatan Maritengngae menjadi Watang Sidenreng namun bukan Saksi yang menjabat sebagai Lurah, pada waktu itu yang menjabat sebagai Bupati adalah Drs. Andi Salipolo;
- Bahwa pemekaran wilayah Kecamatan Maritengngae menjadi Watang Sidenreng terjadi pada tahun 2000an;
- Bahwa sebelum terjadi pemekaran, dahulu Kanyuara masuk Kecamatan Maritengngae, Kelurahan Watang Sidenreng;
- Bahwa setelah terjadi pemekaran, Kanyuara menjadi Kelurahan karena awalnya Kanyuara hanya desa, lalu setelah pemekaran Kelurahan Kanyuara masuk dalam Kecamatan Watang Sidenreng;
- Bahwa pada saat Saksi masih menjabat sebagai Lurah, Kanyuara itu dulu masih Lingkungan Kanyuara;
- Bahwa setelah Saksi selesai menjabat sebagai Lurah Watang Sidenreng Kecamatan Maritengngae kemudian Saksi masuk di kantor daerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi objek yang disengketakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat sekarang, Saksi hanya mengetahui bahwa pernah ada pemekaran wilayah Kecamatan Maritengngae menjadi Watang Sidenreng terjadi pada tahun 2000an;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Latanri;
- Bahwa Saksi pertama kali diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1971 di Kantor Bupati;
- Bahwa Saksi tidak ingat Perda pemekaran pada waktu pemekaran wilayah Kecamatan Maritengngae menjadi Watang Sidenreng;
- Bahwa pada waktu pemekaran wilayah Kecamatan Maritengngae menjadi Watang Sidenreng ada beberapa lingkungan yang menjadi Kelurahan diantaranya yaitu Lingkungan Kanyuara menjadi Kelurahan, Lingkungan Empagae menjadi Kelurahan Empagae dan Lingkungan Aka-Akae menjadi Desa Aka-Akae;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui terkait dengan objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa masuk dalam wilayah Saksi pada waktu Saksi menjabat sebagai Lurah Watang Sidenreng;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 26 Desa Kanyuara atas nama pemegang hak Aska Buraera, diberi tanda T I-1;
2. Asli dan fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan tahun 1983 atas nama Aska Buraera, diberi tanda T I-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Persetujuan/Perdjandjian Umum Mengenai Barang Tidak Bergerak dan Kendaraan Tidak Bermotor tanggal 25 September 1966, diberi tanda T I-3;
4. Fotokopi Rincik Objek sengketa, diberi tanda T I-4;
5. Fotokopi Peta / Gambar objek sengketa berdasar Rincik, diberi tanda T I-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 07 September 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T I-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, No. SPPT 73.14.061.012.018-0010.0 / 00-02, luas 10.739 meter persegi atas nama Aska Buraera, diberi tanda T I-7;
8. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, No. SPPT 73.14.061.012.018-0010.0, luas 10.739 meter persegi atas nama wajib pajak Aska Buraera, diberi tanda T I-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, No. SPPT 73.14.061.012.005-0070.0, luas 10.739 meter persegi atas nama wajib pajak Aska Buraira, diberi tanda T I-9;
10. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009, No. SPPT 73.14.061.012.005-0070.0, luas 10.739 meter persegi atas nama wajib pajak Aska Buraira, diberi tanda T I-10;
11. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, No. SPPT 73.14.061.012.005-0070.0, luas 10.739 meter persegi atas nama wajib pajak Aska Buraira, diberi tanda T I-11;
12. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, No. SPPT 73.14.061.012.005-0070.0, luas 10.739 meter persegi atas nama wajib pajak Aska Buraira, diberi tanda T I-12;
13. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, No. SPPT 73.14.061.012.005-0070.0, luas 10.739 meter persegi atas nama wajib pajak Aska Buraira, diberi tanda T I-13;

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, No. SPPT 73.14.061.012.005-0070.0, luas 10.739 meter persegi atas nama wajib pajak Aska Buraira, diberi tanda T I-14;
15. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014, No. SPPT 73.14.061.012.005-0070.0, luas 10.739 meter persegi atas nama wajib pajak Aska Buraira, diberi tanda T I-15;
16. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015, No. SPPT 73.14.061.012.005-0070.0, luas 10.739 meter persegi atas nama wajib pajak Aska Buraira, diberi tanda T I-16;
17. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017, No. SPPT 73.14.061.012.005-0070.0, luas 10.739 meter persegi atas nama wajib pajak Aska Buraira, diberi tanda T I-17;
18. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020, No. SPPT 73.14.061.012.005-0070.0, luas 10.739 meter persegi atas nama wajib pajak Aska Buraira, diberi tanda T I-18;
19. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2021, No. SPPT 73.14.061.012.005-0070.0, luas 10.739 meter persegi atas nama wajib pajak Aska Buraira, diberi tanda T I-19;
20. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023, No. SPPT 73.14.061.012.005-0070.0, luas 12.286 meter persegi atas nama wajib pajak Latanri Nokong, diberi tanda T I-20;
21. Asli dan fotokopi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sdr, tanggal 14 Juni 2023, antara Muh. Fadli Sukarno sebagai Penggugat lawan La Tanri bin Aska Buraera sebagai Tergugat, diberi tanda T I-21;
22. Asli dan fotokopi Putusan Nomor 258/PDT/2023/PT.MKS, tanggal 31 Agustus 2023, antara Muh. Fadli Sukarno sebagai Pembanding semula Penggugat melawan La Tanri bin Aska Buraera sebagai Terbanding semula Tergugat, diberi tanda T I-22;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup kecuali bukti T I-4 dan T I-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lakaili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dan memberikan keterangan di persidangan sebelumnya pada perkara antara antara Fadli Sukarno sebagai Penggugat melawan La Tanri bin Aska Buraera sebagai Tergugat dan keterangan Saksi pada persidangan perkara yang dulu sama dengan persidangan yang sekarang;
- Bahwa yang disengketakan oleh Latanri dengan lawannya adalah tanah sawah yang terletak di Maluku, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, luas tanah sawah yang disengketakan kurang lebih 1,8 (satu koma delapan) hektar;
- Bahwa Maluku itu sama dengan Kanyuara;
- Bahwa setahu Saksi, tanah sawah yang disengketakan sekarang adalah milik orang tuanya Latanri yang bernama Puang Seka;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa yaitu :
 - Utara : tanah sawah milik La Merrang;
 - Timur : tanah sawah milik Wa Lanjong;
 - Selatan : tanah sawah milik La Sabbang;
 - Barat : tanah sawah milik La Selle;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah sawah yang disengketakan sekarang itu adalah milik Puang Seka karena pada tahun 1966 pada waktu sawah tersebut hendak dibajak, Saksi bermalam di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Puang Seka di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Haji Jamaluddin di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Muh. Fadli Sukarno di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain menggarap objek sengketa selain Puang Seka atau Latanri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hj. Siti Jamaluddin menggarap objek sengketa sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang;

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sawah milik Latanri di sekitar objek sengketa, hanya sawah milik orang lain yang digarap;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Haji Jamaluddin;
- Bahwa Saksi terakhir ke objek sengketa pada saat panen yang lalu, saat itu Saksi melihat orang panen dengan menggunakan mesin;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan objek sengketa kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa objek sengketa diperkarakan sejak tahun lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui luas dan batas-batas objek sengketa karena Saksi pernah menggarap objek sengketa bersama dengan Puang Seka;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengukur objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai sawah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Latanri yang bernama Aska Buraerah;
- Bahwa Aska Buraerah sudah meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui waktu meninggalnya Aska Buraerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah hasil panen objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, awal mula objek sengketa berasal dari Pak Suyuti yang pada waktu itu menjabat sebagai Camat kemudian Aska Buraerah membeli sawah tersebut dari Pak Suyuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Aska Buraerah membeli objek sengketa dari Pak Suyuti karena Saksi tidak hadir pada saat jual beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Aska Buraerah pernah menjadi kepala kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui luas objek sengketa karena diceritakan oleh Latanri;
- Bahwa Maluku itu nama kampung di Desa Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng;
- Bahwa objek sengketa sejak dulu berada adalah Kanyuara;
- Bahwa Saksi menggarap objek sengketa pada tahun 1966 hingga 4 (empat) kali panen, dalam setahun panen sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menggarap objek sengketa pada tahun 1966 bersama dengan Aska Buraerah karena Saksi disuruh oleh Aska Buraerah;
- Bahwa Aska Buraerah yang mengambil hasil panen sawah tersebut pada saat Saksi garap;

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau objek sengketa dibeli oleh Aska Buraerah dari Pak Suyuti karena diceritakan oleh Aska Buraerah bahwa objek sengketa dibeli pada tahun 1966 dari Pak Suyuti yang menjabat sebagai Camat Maritengngae pada waktu itu;

2. Saksi **Laega** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dan memberikan keterangan di persidangan sebelumnya pada perkara antara antara Fadli Sukarno sebagai Penggugat melawan La Tanri bin Aska Buraera sebagai Tergugat dan keterangan Saksi pada persidangan perkara yang dulu sama dengan persidangan yang sekarang;
- Bahwa yang disengketakan oleh Latanri dengan lawannya adalah tanah sawah yang terletak di Maluku, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Maluku masuk wilayah Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng;
- Bahwa setahu Saksi, tanah sawah yang disengketakan sekarang adalah milik orang tuanya Latanri yang bernama Puang Seka;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau objek sengketa adalah milik Puang Seka karena pada tahun 1966 sewaktu Saksi masih kecil Saksi melihat Puang Seka di objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Puang Seka tidak pernah meninggalkan objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Muh. Fadli Sukarno menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Hj. Siti Jamaluddin menggarap objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau objek sengketa pernah diperjual belikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain menggarap objek sengketa selain Puang Seka atau Latanri sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mempunyai sawah di dekat objek sengketa yakni di bagian sudut objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat yang dimiliki oleh Latanri atas objek sengketa;
- Bahwa Aska Buraerah pernah menjadi Kepala Kampung;

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat objek sengketa;
- Bahwa Kanyuara dahulu masuk dalam Kecamatan Maritengngae sebelum masuk dalam Kecamatan Watang Sidenreng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui letak objek sengketa, terletak kampung Kanyuara, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa objek sengketa dahulu tetap Kanyuara tidak berganti, Kanyuara dahulu masuk dalam wilayah Kecamatan Maritengngae;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kalau asal usul objek sengketa itu dibeli oleh Aska Buraerah dari Pak Suyuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Aska Buraerah membeli objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, Aska Buraerah pernah menyuruh orang yang bernama Matturungeng dan Lakaili menggarap objek sengketa, yang menggarap objek sengketa sekarang adalah Latanri;
- Bahwa objek sengketa pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebelumnya, namun tidak pernah di pengadilan lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat yang dimiliki oleh Aska Buraerah atau Latanri atas objek sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 932 Desa Wt. Sidenreng, nama pemegang hak Haji Sitti Jamaluddin, diberi tanda T II-1;
2. Asli dan fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 26 Desa Kanyuara, nama pemegang hak Aska Buraera, diberi tanda T II-2;
3. Asli dan fotokopi Warkah berisi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sulawesi Selatan tentang Penerbitan Hak Milik No. 26/Kanyuara, diberi tanda T II-3;

Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya masing-masing;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan, maka berdasarkan Pasal 162 Rbg/136 HIR hal tersebut haruslah diputus bersama pokok perkara yang bermakna bahwa dalam putusan akhir akan terdapat bagian yang mempertimbangkan secara tersendiri mengenai eksepsi-eksepsi tersebut disamping bagian tersendiri yang mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa dalam putusan ini akan terdiri dari dua bagian pokok pertimbangan yaitu mengenai eksepsi dan mengenai pokok perkara;

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkaitan dengan tiga hal, yang didasari argumentasi masing-masing, yang selanjutnya Majelis Hakim ringkas dan sekaligus akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi *Obscuur Libel*:

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa luas dan batas-batas obyek-obyek sengketa menurut versi Penggugat, yaitu: Tanah seluas ± 10.739 M2 (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kanyuara (Dahulu Desa Watang Sidenreng yang kemudian berubah menjadi Desa Kanyuara), Kecamatan Watang Sidenreng (Dahulu Kecamatan MaritengngaE), Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Drs. Samad;
- Sebelah Timur : Saluran Air dan Jalan Tani;
- Sebelah Selatan: Tanah Sawah Pamiseng Bakri, Abd. Halim Nengka;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Selle;

Bahwa Tergugat I membantah batas-batas yang diuraikan Penggugat, karena yang benar menurut Tergugat I yaitu:



Tanah seluas $\pm 10.800 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu delapan ratus meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kanyuara (Dahulu Desa Watang Sidenreng yang kemudian berubah menjadi Kelurahan Kanyuara), Kecamatan Watang Sidenreng (Dahulu Kecamatan MaritengngaE), Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Sukman;
- Sebelah Timur : Saluran Air dan Jalan Tani;
- Sebelah Selatan: Tanah Sawah Bulla, Abd. Halim Nengka;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Selle;

Menimbang bahwa Tergugat II menyatakan dalam jawabannya bahwa Sertipikat Hak Milik No. 932 atas nama Hj. Siti Jamaluddin menunjuk pada lokasi di Desa Watang Sidenreng sementara Sertipikat Hak Milik No. 26 atas nama Aska Buraera menunjuk pada lokasi di Desa Kanyuara. Oleh karena itu nyata terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian dari letak objek sengketa. Penggugat tidak memberikan kepastian mengenai luas dari objek sengketa sebab kedua sertipikat hak milik yang disebut oleh Penggugat di dalam gugatannya memiliki luas tanah yang berbeda antara satu dengan yang lain;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *obscuur libel* Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menguraikan secara tegas dan jelas mengenai letak, luas dan batas-batas objek sengketa. Terhadap perbedaan letak, luas dan batas-batas objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, nantinya akan dibuktikan dalam proses persidangan. Perihal perbedaan batas objek sengketa yakni sebelah utara dan selatan, menurut hemat majelis Hakim tidaklah menjadi permasalahan oleh karena para pihak menunjuk pada lokasi dan petak yang sama, sedangkan berkaitan dengan batas suatu objek sengketa berupa tanah sawah tentu saja mudah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu mengingat kepemilikan sawah bisa berganti kapanpun. Maka perbedaan letak, luas dan batas-batas objek sengketa menurut versi Penggugat dengan versi Tergugat I tidak menyebabkan gugatan Penggugat masuk kedalam kualifikasi sebagai gugatan kabur. Berkaitan dengan letak, luas dan batas objek sengketa perkara aquo pada akhirnya menjadi beban Penggugat untuk dapat membuktikannya dan hal tersebut merupakan pembahasan terhadap pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait *obscuur libel* haruslah ditolak;

2. Eksepsi Daluarsa:

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr



Menimbang bahwa Tergugat I menyatakan dalam jawabannya bahwa paman Tergugat I yang bernama Matturungeng memperoleh obyek sengketa dengan cara membeli dari Kepala Kantor Pertanahan Sidrap pada sekitar tahun 1966 dengan disaksikan oleh bupati Sidrap saat itu yang bernama Arifin Nu'mang serta Camat MaritengngaE yang bernama Suyuti dan juga Kepala Lingkungan Aska Buraera. Dan kemudian paman Tergugat I yang bernama Matturungeng menguasai dan mengambil hasil obyek sengketa dengan menyuruh Lakaili menggarap obyek sengketa saat itu dan kemudian dilanjutkan digarap oleh Tergugat I pada sekitar tahun 1978 sampai sekarang secara terus-menerus dan turun-temurun. Pasal 1963 KUH.Perdata "seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tidak bergerak, suatu bunga atau piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dalam suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang-undang yaitu sekitar \pm 46 tahun;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi daluarsa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan sebagaimana dalil Tergugat I tersebut adalah ketentuan mengenai lewat waktu/daluarsa sebagai sarana hukum untuk memperoleh sesuatu, hal mana jika dihubungkan dengan perkara ini maksudnya adalah lewat waktu/daluarsa sebagai sarana untuk memperoleh hak milik atas tanah, bukan sebagai lewat waktu/daluarsa bagi pihak lain untuk mengajukan sengketa kepemilikan tanah tersebut ke Pengadilan. Selain itu, lamanya penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa harus dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat diketahui bahwa filosofi sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem pendaftaran hak dengan sistem publikasi bersifat negatif yang mengandung unsur-unsur positif, makna sistem ini adalah Pemerintah memberikan pengakuan atas sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak, dan sebagai alat bukti yang sempurna, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Sehingga dapat diartikan bahwa daluarsa tidak mutlak selama bisa dibuktikan bahwa perolehan tanah tersebut dilakukan tidak dengan itikad baik, lagipula diketahui terdapat tanda bukti hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam perkara aquo. Dengan demikian eksepsi daluarsa ini haruslah ditolak;

3. Gugatan *Error in Persona*:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat II menyatakan dalam jawabannya bahwa Tergugat II hanyalah merupakan lembaga negara yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya serta Tergugat II dalam menerbitkan sertipikat menjalankan fungsi sebagai badan atau lembaga publik yang mengurus administrasi pertanahan dalam lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang, sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *error in persona* tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pihak yang menerbitkan kedua Sertipikat Hak Milik yakni SHM No.932 tahun 1982 dan SHM No.26 tahun 1995 yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat I, perlu ditarik sebagai pihak dengan maksud untuk terangnya duduk perkara dan untuk memberikan beban pembuktian tersendiri dalam rangka menjelaskan lebih terang terkait status SHM No.932 tahun 1982 dan SHM No.26 tahun 1995 (vide Putusan Nomor 258/PDT/2023/PT MKS). Hal mana bersesuaian pula dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik dalam hal terdapat sertipikat ganda atas objek sengketa apabila terdapat petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertipikat. Dengan demikian eksepsi *error in persona* ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai objek sengketa berupa sebidang tanah sawah sebagai milik orang tua Penggugat yang sedang dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya mengenai objek sengketa adalah milik Tergugat I;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I;

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai objek sengketa sebagai hak milik orang tua Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik dan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I yang mendalilkan objek sengketa sebagai milik Tergugat I berdasarkan pula adanya Sertipikat Hak Milik;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat keterangan ahli waris Almarhumah Sitti, bukti mana menunjukkan bahwa Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Almarhumah Sitti, hal mana berdasarkan bukti P-2 berupa Surat kematian, Almarhumah Sitti telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023. Perihal kedua bukti tersebut tidak terdapat sangkalan maupun bantahan yang diajukan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-3 yang tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, namun kemudian Penggugat mengajukan bukti yang sama dan meminta diberi tanda P-11 yakni berupa Sertipikat Hak Milik No.932 Tahun 1982 atas nama Haji Sitti Jamaluddin, berdasarkan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Tergugat II telah mengajukan bukti T II-1 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 932 Desa Wt. Sidenreng, nama pemegang hak Haji Sitti Jamaluddin, bukti mana bersesuaian dengan data yang termuat dalam bukti P-3 tersebut;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-4 yang diajukan tanpa diperlihatkan aslinya berupa akta jual beli Nomor 160/JB-MT/1982, bukti mana merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Bukti mana sebagai dasar peralihan dan perubahan nama pemegang hak semula La Hami menjadi Haji Sitti Jamaluddin sebagaimana tercantum dalam sertipikat bukti P-3 dan bukti T II-1 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 932 Desa Wt. Sidenreng;

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr



Menimbang bahwa terhadap bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor :100/61/Tapem tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Fandy Anshary, S.STP, M.Si, menerangkan bahwa Kecamatan Sidenreng (saat ini bernama kecamatan Watang Sidenreng) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Maritengngae, yang ditetapkan sebagai kecamatan definitif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Berkaitan dengan materi bukti tersebut, selama persidangan tidak terdapat sanggahan baik dari Tergugat I maupun Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-6 berupa Berita Acara serah terima agunan tertanggal 24 September 2010, bukti mana menerangkan sertifikat bukti P-3 berupa SHM No. 932 Tahun 1982 digunakan sebagai agunan di Bank Mandiri oleh Indarawanti yang diketahui dan disetujui oleh Hj. Sitti disebut juga Haji Sitti Jamaluddin yang tertulis sebagai pemilik jaminan. Hal mana ditegaskan pula melalui bukti P-7 berupa Surat Keterangan dari PT Bank Mandiri (Persero) tertanggal 28 Mei 2021 yang menyatakan Saudari Indarawanti telah menjaminkan SHM No.932 Tahun 1982. Kedua bukti tersebut diajukan tanpa diperlihatkan aslinya oleh Penggugat, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-8 berupa SPPT PBB Tahun 1998 atas nama H. St. Jamaluddin, merupakan bukti pembayaran pajak dan bukan bukti kepemilikan sebagaimana informasi yang tercantum dalam bukti pajak tersebut pada kolom bawah sebelah kiri bahwa SPPT dan tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-9 berupa berita acara mediasi tertanggal 9 April 2021, menerangkan mediasi atau upaya perdamaian yang pernah ditempuh antara Penggugat dengan pihak tergugat dan tidak mendapatkan titik temu perdamaian oleh karenanya diajukanlah gugatan pada perkara a quo. Namun bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi dan tanpa ditunjukkan asli surat tersebut, selanjutnya hanya pihak Hj. Sitti Jamaluddin yang bertandatangan dalam surat tersebut oleh karenanya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-10 berupa surat cek plot bidang tanah sertifikat 932, letak bidang tanah tertulis di Kelurahan/Desa Kanyuara, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti mana merupakan produk pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang kepada Pemohon dalam hal ini Penggugat, hal mana Pemohon sendiri yang melakukan penunjukan pada peta digital/lokasi (lapangan). Selanjutnya sebagaimana tercantum pada bukti tersebut bahwa pelayanan cek plot bidang tanah bukan merupakan tanda bukti hak/pemilikan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yang relevan dengan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Almarhumah Sitti dan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kematian Almarhumah Sitti berisi informasi yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Basri dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merupakan anak dari pasangan Haji Jamaluddin dan Hj. Sitti, dimana kedua orang tua Penggugat tersebut telah meninggal dunia. Berkaitan dengan silsilah keluarga Penggugat tersebut, tidak terdapat sangkalan/bantahan dari Tergugat I maupun Tergugat II;
- Bahwa meskipun bukti P-4 berupa Akta Jual Beli Nomor 160/JB-MT/1982 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan, informasi pada bukti P-4 bersesuaian dengan bukti P-3/P-11 berupa Sertipikat Hak Milik No.932 atas nama pemegang hak Haji Sitti Jamaluddin. Selanjutnya bersesuaian pula dengan keterangan saksi Basri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Basri mengetahui Haji Jamaluddin memperoleh objek sengketa dengan cara beli secara tunai berdasarkan akta jual beli, pengetahuan saksi Basri tersebut diperoleh saat Saksi Basri bekerja di bengkel las Haji Jamaluddin dalam rentang waktu tahun 1997 sampai dengan tahun 2007. Selanjutnya perihal informasi pemegang hak yakni Haji Sitti Jamaluddin dan sebab perubahan pemegang hak yakni adanya Akta Jual beli bersesuaian dengan bukti yang diajukan Tergugat II yakni bukti tertanda T II-1 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 932 Desa Wt. Sidenreng;
- Bahwa berkaitan dengan letak objek sengketa yang tertulis pada bukti P-3/P-11 berupa Sertipikat Hak Milik No.932 yakni Desa Watang Sidenreng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Penggugat telah mengajukan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor: 100/61/Tapem tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Fandy Anshary, S.STP, M.Si, yang menerangkan bahwa Kecamatan Sidenreng (saat ini bernama kecamatan Watang Sidenreng) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritengngae, yang ditetapkan sebagai kecamatan definitif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;

- Bahwa perihal pemekaran Kecamatan Maritengngae tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Basri yang menerangkan pada pokoknya bahwa perubahan Kecamatan Maritengngae menjadi Kecamatan Watang Sidenreng terjadi sekitar tahun 2000an dan Kanyuara menjadi Kelurahan. Keterangan Saksi Basri juga bersesuaian dengan keterangan Saksi H. A. Amir Syarifuddin yang menerangkan pada pokoknya bahwa setelah terjadi pemekaran wilayah, Kecamatan Maritengngae menjadi Kecamatan Watang Sidenreng, Desa Kanyuara menjadi Kelurahan Kanyuara;
- Bahwa persesuaian bukti P-5, keterangan Saksi Basri dan Saksi H. A. Amir Syarifuddin perihal pemekaran Kecamatan Maritengngae tidak disangkal bahkan diakui oleh Tergugat I sebagaimana termuat pada jawaban gugatan halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut Tergugat I objek sengketa "terletak di Kelurahan Kanyuara (Dahulu Watang Sidenreng yang kemudian berubah menjadi Kelurahan Kanyuara), Kecamatan Watang Sidenreng (Dahulu Kecamatan Maritengngae), Kabupaten Sidenreng Rappang";
- Bahwa bukti P-8 berupa SPPT PBB Tahun 1998 bersesuaian dengan keterangan Saksi Basri yang menyatakan pada pokoknya bahwa selama Saksi Basri bekerja di bengkel las Haji Jamaluddin sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2007, Haji Jamaluddin yang membayar pajak objek sengketa. Selanjutnya perihal luas tanah yang tertera pada bukti P-8 tersebut sama dengan luas tanah yang tertera pada bukti P-3/P-11 yakni 10.739 m²;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai telah cukup membuktikan dalil Penggugat bahwa objek sengketa adalah milik orang tua Penggugat Hj. St. Jamaluddin;

Menimbang bahwa memperhatikan sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut sistem publikasi negatif, artinya sistem publikasi yang digunakan untuk melindungi pemegang hak yang sebenarnya, sehingga pemegang hak tersebut akan selalu dapat menuntut kembali haknya meskipun sudah terdaftar atas nama orang lain. Oleh karena sistem publikasi negatif tersebut, negara tidak menjamin bahwa data fisik dan data yuridis dalam pendaftaran tanah adalah benar, sehingga pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat dapat mengajukan keberatan kepada

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara pendaftaran tanah untuk membatalkan sertifikat atau meminta agar sertifikat tersebut dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa memperhatikan pula proses persidangan dimana Tergugat I mengajukan bukti berupa Sertipikat Hak Milik atas objek sengketa sehingga terdapat dua sertifikat di atas tanah yang sama namun beda pemegang haknya, oleh karenanya berdasarkan asas kehati-hatian dan asas *audi et alteram partem*, sangatlah patut apabila beban pembuktian selanjutnya diberikan pada Tergugat I dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Tergugat I dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bukti T I-1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 26 Desa Kanyuara atas nama pemegang hak Aska Buraera, berdasarkan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Bukti T I-1 menunjuk pada lokasi yang sama dengan dalil Penggugat sebagaimana tertulis pada halaman sampul bukti T I-1 dan juga telah diuraikan pada jawaban Tergugat I halaman 4 bahwa letak objek sengketa di Kelurahan Kanyuara (Dahulu Desa Watang Sidenreng yang kemudian berubah menjadi Kelurahan Kanyuara), Kecamatan Watang Sidenreng (Dahulu Kecamatan Maritengngae). Selanjutnya mencermati materi bukti T I-1 luas tanah yang tercantum yakni 11.428 m², hal mana berbeda dengan luas objek sengketa sebagaimana dalil Penggugat yakni 10.739 m², bahkan berbeda pula dengan dalil jawaban Tergugat I sendiri pada halaman 4 yang menyatakan luas objek sengketa ± 10.800 m²;

Menimbang bahwa terhadap bukti T I-2 berupa Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan Tahun 1983 atas nama Aska Buraera, merupakan bukti yang menunjukkan tanah telah tercatat dan dibukukan pada Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Pare-Pare. Berkaitan dengan IPEDA tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara No.PM.PPU 1-1-3 Tanggal 29 November 1965, yang dimaksud IPEDA atau Iuran Pembangunan Daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas tanah, yang kemudian hasil pemungutan tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Daerah untuk kegiatan pembangunan. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1985 dengan diberlakukannya Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (PBB), demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi IPEDA diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar IPEDA diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB, sehingga dengan demikian bukti T I-2 tersebut merupakan bukti yang berkaitan dengan objek tanah yang dikenai pajak, bukan bukti kepemilikan. Selanjutnya setelah mencermati materi bukti T I-2 tersebut luas tanah yang tercantum yakni 1 Ha 13 Da berbeda dengan luas tanah yang tercantum pada bukti T I-1 yakni 11.428 m², serta berbeda pula dengan dalil jawaban Tergugat I sendiri yakni ± 10.800 m²;

Menimbang bahwa terhadap bukti T I-3 berupa Surat Persetujuan/Perdijandjian Umum Mengenai Barang Tidak Bergerak dan Kendaraan Tidak Bermotor tanggal 25 September 1966, berisi informasi bahwa Matturungeng b. Kantong (Paman Tergugat I) memperoleh objek sengketa seluas 108 Ha dengan cara membeli dari Arief Buraena Kepala Kantor Pertanahan Sidrap pada 25 September 1966 dihadapan M. Sujuti Djunaid Kepala Kecamatan Maritengngae dengan disaksikan oleh bupati Sidrap saat itu yang bernama Arifin Nu'mang dan juga Kepala Lingkungan Kanyuara (Wt. Sid) Aska Buraera. Bahwa luas tanah sebagaimana tercantum pada bukti T I-3 berbeda dengan luas tanah pada bukti T I-1 dan berbeda pula dengan luas tanah pada bukti T I-2 serta berbeda pula dengan dalil jawaban Tergugat I sendiri yakni ± 10.800 m²;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila mencermati peristiwa jual beli sebagaimana bukti T I-3, hal tersebut bersesuaian dengan dalil jawaban Tergugat I sebagaimana tercantum halaman 7 poin 5 jawaban dalam pokok perkara. Namun peristiwa jual beli tersebut berlawanan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dalam persidangan, oleh karena Saksi Lakaili menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa dibeli oleh Aska Buraerah dari Pak Suyuti karena diceritakan oleh Aska Buraerah bahwa objek sengketa dibeli pada tahun 1966 dari Pak Suyuti yang menjabat sebagai Camat Maritengngae pada waktu itu. Sedangkan Saksi Laega menyatakan pada pokoknya bahwa Aska Buraerah pernah menyuruh orang yang bernama Matturungeng dan Lakaili menggarap objek sengketa, yang menggarap objek sengketa sekarang adalah Latanri. Berdasarkan hal tersebut, terdapat alat bukti yang saling berlawanan khususnya perihal asal-usul objek sengketa dan tentu menimbulkan kerancuan perihal siapa yang telah membeli dan menjual tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa mencermati lebih lanjut dalil jawaban Tergugat I yang tercantum pada halaman 7 poin 6 jawaban dalam pokok perkara

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa "paman Tergugat I yang bernama Matturungeng tidak memiliki anak dan telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2009 maka obyek sengketa turun kepada saudaranya yang bernama Ilawiyah (Ibu Tergugat I) dan kemudian beralih kepada Tergugat I". Dalil jawaban Tergugat I tersebut tidak diketahui dan tidak terdapat pada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat I. Berdasarkan hal tersebut, timbul kerancuan selanjutnya perihal dalil Tergugat I bahwa Matturungeng (Paman Tergugat I) yang membeli tanah objek sengketa dan meninggal tahun 2009, proses peralihan tanah objek sengketa kepada ibu Tergugat I hingga beralih kepada Tergugat I tidak dibuktikan oleh Tergugat I baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi, disisi lain bukti T I-1 berupa SHM No.26 terbit pada tahun 1995 atas nama Aska Buraera (ayah Tergugat I);

Menimbang bahwa terhadap bukti T I-4 berupa rincik dan bukti T I-5 berupa peta/gambar objek sengketa berdasar rincik, merupakan bukti fotokopi yang diajukan tanpa diperlihatkan aslinya oleh Tergugat I dan bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan. Selanjutnya tidak terdapat informasi yang jelas perihal kapan bukti tersebut dibuat, serta identitas nama dan keterangan pada gambar yang sangat minim. Oleh karenanya sulit untuk menyatakan bahwa bukti tersebut merujuk pada objek sengketa perkara aquo;

Menimbang bahwa terhadap bukti T I-6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 07 September 2021 yang berisi informasi pada pokoknya bahwa Aska Buraera telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 1988 dan meninggalkan 3 orang ahli waris yakni Ilawia Kantong (istri ketiga), Latanri (anak) dan Inakong (anak). Majelis Hakim berpendapat bahwa materi bukti T I-6 tersebut tidak terdapat relevansi dengan materi bukti T I-1 berupa SHM No.26. Oleh karena berdasarkan bukti Tergugat II tertanda T II-3 berupa Warkah yang berisi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sulawesi Selatan berisi informasi pada pokoknya bahwa Tahere Bin Made dan kawan kawan (60 orang) termasuk Aska Buraera telah mengajukan surat permohonan tanggal 9 – 10 – 1995 untuk memperoleh hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan proyek Penertiban dan Peningkatan Pengurusan Hak-Hak Tanah – PIADP Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hal tersebut, timbul kerancuan selanjutnya perihal penerbitan bukti T I-1 berupa Sertifikat Hak Milik No. 26, oleh karena Aska Buraera dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 1988, disisi lain Aska Buraera mengajukan permohonan hak milik atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara (landreform) pada tanggal 9 – 10 – 1995;

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap bukti T I-7 dan T I-8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 dan Tahun 2003. Mencermati bukti tersebut terdapat informasi No. SPPT 73.14.061.012.018-0010.0 dan luas tanah yaitu 10.739 meter persegi dan kedua bukti tersebut atas nama Aska Buraera. Kedua bukti tersebut merupakan bukti pemberitahuan pembayaran pajak oleh karenanya bukan merupakan bukti kepemilikan. Luas tanah yang tercantum pada kedua bukti tersebut berbeda dengan yang tercantum pada bukti T I-1 berupa SHM No.26 yakni 11.428 m², berbeda pula dengan dalil jawaban Tergugat I yang menyatakan luas objek sengketa ± 10.800 m². Selanjutnya apabila kedua bukti tersebut dihubungkan dengan bukti Penggugat tertanda P-8 berupa SPPT PBB Tahun 1998 atas nama H. St. Jamaluddin, terdapat data yang sama mulai dari luas tanah yang sama yaitu 10.739 m², letak objek pajak yang sama yaitu tertulis Kp Kanyuara, Desa/Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Sidenreng, selanjutnya nomor SPPT antara ketiga bukti tersebut juga sama yaitu 73.14.061.012.018-0010.0. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa 18 digit angka pada nomor SPPT merupakan deretan angka yang menunjukkan lokasi dari objek pajak, lebih lengkapnya sebagai berikut:

- 2 angka pertama merupakan Kode Daerah Tingkat I atau Provinsi;
- 2 angka kedua merupakan Kode Daerah Tingkat II atau Kabupaten/Kota;
- 3 angka ketiga merupakan Kode Kecamatan;
- 3 angka keempat merupakan Kode Kelurahan atau Desa;
- 3 angka kelima merupakan Kode Nomor Blok;
- 4 angka keenam merupakan Nomor Urut Objek;
- 1 angka ketujuh merupakan Kode Khusus;

Menimbang bahwa terhadap bukti T I-9, T I-10, T I-11, T I-12, T I-13, T I-14, T I-15, T I-16, T I-17, T I-18, T I-19, T I-20, keseluruhan bukti tersebut berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Aska Buraera, kecuali bukti T I-20 atas nama Latanri Nokong. Mencermati bukti tersebut terdapat informasi No. SPPT 73.14.061.012.005-0070.0 dan luas tanah yaitu 10.739 meter persegi, kecuali bukti T I-20 luas tanah yaitu 12.286 m². Keseluruhan bukti tersebut merupakan bukti pemberitahuan pembayaran pajak oleh karenanya bukan merupakan bukti kepemilikan. Luas tanah yang tercantum pada bukti-bukti tersebut berbeda dengan yang tercantum pada bukti T I-1 berupa SHM No.26 yakni 11.428 m², berbeda pula dengan dalil jawaban Tergugat I sendiri yang menyatakan luas objek sengketa ± 10.800 m²;



Menimbang bahwa bukti P-8 berupa SPPT PBB atas nama H. St. Jamaluddin terbit pada tahun 1998 sedangkan bukti T I-7 dan T I-8 terbit tahun 2000 dan 2003. Berdasarkan adanya kesamaan nomor SPPT yang tercantum pada ketiga bukti tersebut menimbulkan persangkaan bahwa memang benar dalil gugatan Penggugat pada surat gugatan halaman 3 pada poin 7 yang pada pokoknya bahwa “sekitar tahun 2000 Penggugat atas perintah orang tua Penggugat pergi mengecek di Kelurahan dan mempertanyakan tidak keluarnya SPPT atas objek sengketa dan pada saat itu Penggugat melihat di peta blok bahwa ternyata objek sengketa sudah berubah nama dan berubah atas nama Aska Buraera (orang tua Tergugat I)”. Persangkaan atas kebenaran dalil Penggugat tersebut dikuatkan dengan adanya bukti SPPT lainnya yakni bukti T I-9, T I-10, T I-11, T I-12, T I-13, T I-14, T I-15, T I-16, T I-17, T I-18 dan T I-19, dimana pada bukti tersebut seluruhnya tercantum luas tanah yaitu 10.739 m², bersesuaian dengan luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tercantum pada bukti P-3/P-11 berupa SHM No. 932;

Menimbang bahwa adapun perubahan nomor SPPT antara bukti T I-7 dan T I-8 yakni No. SPPT 73.14.061.012.018-0010.0 dengan bukti T I-9, T I-10, T I-11, T I-12, T I-13, T I-14, T I-15, T I-16, T I-17, T I-18 dan T I-19 yakni No. SPPT 73.14.061.012.005-0070.0 menunjukkan hanya terdapat perubahan Kode Nomor Blok dan Nomor Urut Objek. Sedangkan perihal Kode Daerah Tingkat I atau Provinsi, Kode Daerah Tingkat II atau Kabupaten/Kota, Kode Kecamatan dan Kode Kelurahan atau Desa tidak mengalami perubahan. Hal tersebut merupakan suatu kewajaran mengingat nomor blok dan nomor urut objek dapat berubah mengikuti perkembangan administrasi objek pajak. Selanjutnya perihal bukti penguasaan berupa SPPT PBB dari tahun 2000 hingga tahun 2023 yang diajukan oleh Tergugat I tersebut di atas, tidak pernah dibuktikan dipersidangan adanya peristiwa peralihan yang mengakibatkan adanya perubahan nama pada SPPT PBB tahun 1998 atas nama H. St. Jamaluddin menjadi atas nama Aska Buraera pada tahun 2000;

Menimbang bahwa terhadap bukti T I-21 berupa Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Sdr, tanggal 14 Juni 2023 dan bukti T I-22 berupa Putusan Nomor 258/PDT/2023/PT.MKS, tanggal 31 Agustus 2023 merupakan bukti yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat I pernah berperkara sebelumnya dan telah dijatuhi putusan yang pada pokoknya bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena kurang pihak, sehingga tidak ada pihak yang menang dalam perkara tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alat bukti yang diajukan Tergugat I tidak mendukung dalil kepemilikan Tergugat I atas objek sengketa, bahkan saling berlawanan satu sama lain sehingga menimbulkan kerancuan terkait asal-usul objek sengketa. Selanjutnya bukti surat Tergugat I berupa SPPT PBB justru telah menimbulkan persangkaan yang menguatkan dalil kepemilikan Penggugat atas objek sengketa;

Menimbang bahwa selain memperhatikan pertimbangan alat bukti yang diajukan para pihak tersebut di atas, Majelis Hakim juga telah memperhatikan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. Induk 5/Yur/Pdt/2018 sebagaimana terdapat pada Putusan No. 976 K/Pdt/2015 (Liem Teddy vs Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat) tanggal 27 November 2015 yakni "jika terdapat sertipikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertipikat hak yang terbit lebih dahulu";

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan alat bukti baik Penggugat maupun Tergugat I. Pada pokoknya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II merupakan buku tanah dan warkah yang menunjukkan keotentikan sertipikat Penggugat maupun Tergugat I. Selanjutnya Majelis Hakim menilai keterlibatan Tergugat II dalam perkara aquo selain untuk terangnya perkara, juga berkaitan dengan pelaksanaan putusan khususnya perihal perbuatan hukum tertentu atas sertipikat. Oleh karenanya dalil Tergugat II perihal pokok perkara sebagaimana termuat dalam surat jawaban, duplik, dan kesimpulan, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena beban pembuktian sudah diberikan kepada pihak Penggugat dan Tergugat I secara berimbang;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa objek sengketa merupakan milik orang tua Penggugat sehingga Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa, sebaliknya Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa dikuasai Tergugat I karena Tergugat I adalah pemilik objek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:



Menimbang bahwa terhadap petitum poin 1 terkait Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 2 terkait sita jaminan terhadap objek sengketa, berdasarkan syarat sita jaminan sebagaimana Pasal 261 RBg, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang kuat bahwa Para Tergugat akan menjual, memindahtangankan atau mengalihkan objek sengketa, selain itu selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan tersendiri agar dilakukan sita jaminan atas objek sengketa, maka petitum poin 2 dipandang tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 3 terkait objek sengketa adalah milik orang tua Penggugat dan petitum poin 4 terkait hak Penggugat dan ahli waris lainnya, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka terhadap petitum poin 3 dan poin 4 tersebut dipandang patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 5 terkait tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai objek sengketa. Sedangkan terhadap Tergugat II, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat II dalam perkara aquo merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Keterlibatan Tergugat II dalam perkara aquo selain untuk terangngnya perkara, juga berkaitan dengan pelaksanaan putusan khususnya perihal perbuatan hukum tertentu atas sertipikat (vide SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan). Oleh karenanya petitum poin 5 dapat dikabulkan sebagian yakni hanya terhadap perbuatan melawan hukum Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 6 terkait SHM No.26 tidak memiliki kekuatan hukum dan petitum poin 7 terkait surat-surat atas nama Tergugat I, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka memiliki konsekuensi bahwa SHM No.26 dan segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I di atas objek sengketa menjadi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, maka petitum poin 6 dan 7 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 8 terkait penyerahan objek sengketa, berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum poin 8 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 9 terkait tuntutan ganti rugi, oleh karena selama persidangan Penggugat tidak mengajukan pembuktian perihal kerugian materiil dan immaterial yang diderita, dengan demikian petitum poin 9 tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 10 terkait uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, Penggugat dapat mengajukan upaya melalui mekanisme eksekusi riil, sehingga Majelis Hakim memandang tidak diperlukan hukuman tambahan yang ditunjukkan kepada Para Tergugat, oleh karenanya perihal uang paksa tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum poin 11 terkait biaya perkara, oleh karena Tergugat I berada di pihak yang kalah maka terhadap petitum poin 11 gugatan Penggugat dipandang patut dan layak untuk dikabulkan sebatas terhadap Tergugat I;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini dengan redaksi yang disempurnakan tanpa mengurangi maksud dan tujuan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum poin 1 haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan Penggugat selain dan selebihnya ditolak;

Memperhatikan Pasal 283 RBg/163 HIR, Pasal 32 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. Induk 5/Yur/Pdt/2018 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas $\pm 10.739 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan meter persegi)

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Kanyuara (Dahulu Desa Watang Sidenreng yang kemudian berubah menjadi Desa kanyuara), Kecamatan Watang Sidenreng (Dahulu Kecamatan Maritengngae), Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 932/Desa Watang Sidenreng Tanggal 13 Desember 1982, Gambar Situasi Nomor. 4238/1982 Tanggal 13 Desember 1982, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Drs. Samad
Timur : Saluran air dan Jalan Tani.
Selatan : Sawah Pamiseng Bakri, Abd. Halim Nengka
Barat : Sawah Selle

Adalah milik orang tua Penggugat Hj. St. Jamaluddin;

3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Hj. St. Jamaluddin dan berhak mewarisi obyek sengketa bersama-sama dengan ahli waris yang lain;

4. Menyatakan penguasaan tanah sawah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 26/Kanyuara Tanggal 07 November 1995, Surat Ukur Nomor 8413/1995 Tanggal 10 Oktober 1995 atas nama Aska Buraera adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas obyek sengketa;

6. Menyatakan segala surat-surat maupun keadaan baru yang ditimbulkan oleh Tergugat I sepanjang mengenai objek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas objek sengketa;

7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.402.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh kami, Adhi Yudha Ristanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., dan Yoga Pramudana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, dengan dihadiri oleh Nurhayati T, S.E., S.H., M.H. sebagai

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati T, S.E, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P		
NBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp30.000,00;
4.....P		
NBP Surat Kuasa.....	:	Rp10.000,00;
5.....B		
iaya Sumpah.....	:	Rp30.000,00;
6.....B		
iaya Penerjemah.....	:	Rp50.000,00;
7.....B		
iaya Panggilan.....	:	Rp112.000,00;
8.....B		
iaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.000.000,00;
9.....P		
NBP Pemeriksaan setempat	:	Rp10.000,00;
10. Meterai	:	Rp10.000,00;
11.....R		
edaksi.....	:	Rp10.000,00;
12. Leges.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.402.000,00;
(Satu Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah)		

Halaman 48 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Sdr